

# Penyaluran Zakat

﴿مصارف الزكاة﴾

[ إندونيسي – Indonesian – Indonesia ]

Syaikh Muhammad al-Utsaimin rahimahullah

**Terjemah** : Muhammad Iqbal A. Gazali

**Editor** : Eko Haryanto Abu Ziyad

2011 - 1432

IslamHouse.com

# ﴿ مصارف الزكاة ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

**ترجمة:** محمد إقبال أحمد غزالي

**مراجعة:** أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## Penyaluran Zakat

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah

**Pertanyaan:** Syaikh, kemanakah zakat itu diserahkan?

**Jawaban:** Tempat penyaluran zakat ada delapan yang telah dijelaskan Allah *Subhanahuwata'alla* dengan penjelasan yang terperinci. Dia mengabarkan bahwa hal itu wajib dan berdasarkan ilmu dan hikmah. Firman -Nya:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah (fi sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah:60)

Mereka itulah ahlu zakat yang diserahkan zakat kepada mereka, dan mereka ada delapan golongan, yaitu:

**(Pertama dan kedua)** Orang-orang fakir dan miskin: mereka itulah yang diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan mereka.

Perbedaan di antara fakir dan miskin adalah: sesungguhnya orang fakir lebih membutuhkan, seseorang dari mereka tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuknya dan keluarganya untuk setengah tahun, sedangkan orang miskin kondisinya lebih baik dari pada orang-orang fakir, mereka memperoleh penghasilan untuk setengah yang cukup dan lebih dari itu, tanpa mencukupi secara sempurna. Mereka diberikan untuk menutupi kebutuhan mereka, tetapi bagaimana kita menentukan kebutuhan tersebut? Para ulama berkata: Mereka diberikan untuk kebutuhan yang mencukupi mereka dan keluarganya untuk satu tahun. Dan bisa jadi

mereka diberi sesuatu yang membuat mereka kaya, akan tetapi mereka yang menentukan hal itu dengan tahun dan mereka juga berkata: karena apabila tahun berputar niscaya wajiblah zakat pada harta. Maka sebagaimana tahun adalah penentuan masa wajib zakat, maka demikian pula semestinya bahwa tahun adalah penentuan masa yang diberikan padanya kebutuhan orang-orang fakir dan miskin yang mereka adalah ahlu zakat (yang berhak menerima zakat).

**Ketiga:** amil zakat (pengurus-pengurus zakat): yaitu orang-orang yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengurus zakat. Karena inilah (Allah *Subhanahuwata'alla*) berfirman:

قال الله تعالى: ﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾

...pengurus-pengurus zakat...

dan tidak mengatakan '*al'aamiliina fiiha*' sebagai isyarat bahwa bagi mereka ada jenis wilayah (tugas, kekuasaan). Mereka adalah orang-orang yang mengambil zakat dari pemiliknya, orang-orang yang membaginya kepada para penerima, para penulisnya dan semisal mereka. Para petugas tersebut diberikan zakat, akan tetapi berapa? Kita lihat: Mereka adalah para petugas zakat, maka mereka berhak dengan sifat pekerjaan. Dan barangsiapa yang berhak dengan sifat, ia diberikan sekadar sifat tersebut. Dan atas dasar itu, mereka diberikan dari zakat sekadar pekerjaan mereka. Sama saja mereka kaya atau miskin, karena mereka mengambil zakat karena pekerjaan, bukan karena kebutuhan mereka. Atas dasar ini, mereka diberikan zakat menurut tuntutan pekerjaan mereka. Andaikan para petugas tersebut adalah orang yang fakir, maka mereka diberikan dari zakat atas dasar pekerjaan, juga diberikan karena fakir, maka mereka diberikan zakat yang cukup untuk satu tahun karena kefakiran mereka.

Mereka juga mengambil karena pekerjaan, karena mereka berhak mendapat zakat dengan dua sifat: pekerjaan atasnya dan fakir, mereka diberikan dengan kedua sifat itu. Akan tetapi bila kita memberikan kepada mereka karena pekerjaan, maka mereka tetap cukup sekadar yang mereka terima dari pekerjaan itu, maka kita melengkapinya untuk mereka untuk satu tahun. Contohnya: andaikan sepuluh ribu (10.000) riyal cukup untuk mereka selama satu tahun, apabila kita memberi mereka karena fakir, mereka menerima sebanyak 10.000 riyal. Bagian mereka dari pekerjaan sebanyak 2.000 riyal. Atas dasar ini, kita memberikan kepada mereka 2.000 riyal untuk pekerjaan dan 8.000 riyal karena fakir. Inilah maksud ucapan kami: Mereka diberikan yang mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Karena bila mereka mengambil

zakat karena tugas, jadilah mereka tidak membutuhkan kecuali yang melebihi dari jatah mereka untuk satu tahun.

4) Muallaf yang dibujuk hati mereka: Mereka adalah orang-orang yang diberikan untuk membujuk/merayu mereka untuk masuk Islam. Bisa jadi orang kafir yang diharapkan islamnya, dan bisa jadi seorang muslim yang kita berikan untuk menguatkan iman di hatinya, bisa jadi orang jahat yang kita berikan zakat kepadanya untuk menolak kejahatannya terhadap kaum muslimin, atau semisal yang demikian itu dari orang yang dia masuk islam merupakan kebaikan bagi kaum muslimin. Akan tetapi, apakah disyaratkan dalam hal itu bahwa ia seorang pemimpin yang ditaati dalam kaumnya sehingga dalam membujuknya merupakan mashlahat secara umum? Atau boleh diberikan untuk membujuknya, sekalipun untuk mashlahat pribadi seperti seseorang yang baru masuk Islam yang perlu untuk membujuknya dan menguatkan imannya dengan memberinya?

Inilah tempat perbedaan di antara para ulama, dan yang rajih menurut pendapat saya bahwa tidak mengapa diberikan untuk membujuknya atas Islam untuk menguatkan imannya, sekalipun ia diberi dengan sifat pribadi dan bukan pemimpin dalam kaumnya berdasarkan umumnya firman Allah *Subhanahuwata'alla*:

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ﴾

...para Mu'allaf yang dibujuk hatinya...

Karena apabila kita boleh memberi seorang fakir karena kebutuhan tubuhnya, maka kita memberikan kepada orang yang lemah imannya ini untuk menguatkan imannya tentu lebih utama, karena menguatkan iman bagi seseorang lebih penting dari pada makanan tubuh.

Empat golongan ini diberikan zakat atas dasar kepemilikan dan hak mereka bersifat absolut, sehingga jika hilang sifat itu dari mereka di pertengahan tahun, mereka tidak wajib mengembalikannya, bahkan tetap halal untuk mereka, karena Allah *Subhanahuwata'alla* mengungkapkan tentang hak mereka dengan *laam* (untuk):

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, (QS. at-Taubah:60)

Maka datang dengan *laam*, faedahnya adalah bahwa jika orang fakir menjadi kaya di pertengahan tahun, ia tidak harus mengembalikan zakat tersebut. Contoh: jika kita memberinya sebanyak 10.000 riyal karena fakirnya, yaitu cukup untuknya selama satu tahun. Kemudian Allah *Subhanahuwata'alla* memberikan kekayaan kepadanya di pertengahan tahun dengan mendapatkan harta atau mewarisi harta kerabatnya yang meninggal dunia, atau yang serupa dengan hal itu. Maka ia tidak harus mengembalikan harta zakat yang masih tersisa karena ia memilikinya.

Adapun **kelima** dari penerima adalah: *Riqaab*, karena firman Allah *Subhanahuwata'alla*:

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾

,untuk (memerdekakan) budak,. (QS. at-Taubah:60)

Para ulama menafsirkan riqab dengan tiga pengertian: pertama: *mukatab* yang membeli dirinya dari tuannya dengan biaya bertempo dalam tanggungannya, maka ia diberikan zakat yang cukup untuk membayar kepada tuannya. Kedua: budak yang dimiliki seseorang yang dibeli dari zakat untuk dimerdekakan. Ketiga: tawanan muslim yang ditawan orang kafir, maka orang kafir diberikan harta zakat agar mereka membebaskan tawanan ini. Dan sama juga penculikan, jika seorang muslim diculik oleh seseorang dari kaum muslimin atau kafir, maka tidak mengapa korban penculikan ini ditebus dengan zakat, karena 'illat adalah satu, yaitu membebaskan muslim dari tawanan/ikatan. Hal ini bila tidak bisa menyelamatkan korban penculikan dari ikatannya tanpa membayar harta, apabila penculiknya dari kaum muslimin.

Golongan **keenam** dari penerima zakat adalah: *gharimin*, yaitu orang-orang yang berhutang. Para ulama membagi hutang kepada dua bagian: pertama, hutang untuk mendamaikan orang yang bermusuhan dan kedua hutang untuk menutupi kebutuhan hidup. Adapun hutang untuk mendamaikan orang yang bermusuhan, para ulama memberi contoh, jika terjadi terjadi permusuhan atau peperangan di antara dua kabilah. Lalu datang seseorang yang punya kedudukan, kemuliaan dan kepemimpinan, dan mendamaikan di antara kedua kabilah dengan biaya yang dia tanggung. Maka kita memberikan kepada laki-laki yang mendamaikan ini

biaya yang tanggungannya dari harta zakat, sebagai balasan baginya terhadap tindakan agung yang dia lakukan, dan yang menghilangkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menjaga darah manusia. Ini diberikan, sama saja ia kaya atau miskin, karena kita memberikan kepadanya bukan untuk menutupi kebutuhannya, akan tetapi kita memberi kepadanya karena tindakannya untuk kepentingan umum.

Adapun yang kedua, yaitu yang memikul hutang untuk dirinya sendiri, yang berhutang untuk dirinya dengan meminjam sesuatu untuk menutupi kebutuhannya atau membeli sesuatu yang dibutuhkannya, ia berhutang untuk membeli barang namun ia tidak mempunyai harta. Maka ini kita tutupi hutangnya dari zakat dengan syarat bahwa ia seorang yang miskin, sekalipun ia tidak mengetahui hal itu. Atas dasar ini, apakah yang utama kita memberi yang berhutang ini dari zakat agar ia membayar hutangnya? Atau kita pergi kepada yang meminjami dan kita membayarnya? Ini berbeda, jika orang yang berhutang ini bersemangat untuk membayar hutangnya dan melepaskan tanggungannya, sedang ia seorang yang amanah untuk membayar hutang, maka kita memberikan kepadanya agar dia membayar sendiri, karena ini lebih menutupinya dan tidak mempermalukannya di hadapan manusia yang menuntutnya.

Adapun bila yang berhutang orang yang boros, suka menghamburkan uang, dan jika kita memberinya harta untuk melunasi hutangnya, namun ia gunakan untuk hal lain yang tidak penting. Maka kita tidak memberinya, namun kita pergi kepada pemilik hutang dan mengatakan kepadanya: Berapa hutang fulan kepadamu? Kemudian kita membayar hutang ini atau sebagiannya, menurut kemampuan yang ada.

Apakah hutang mayit yang tidak meninggalkan harta warisan dibayar dari zakat? Ibnu Abdil Barr dan Abu Ubaidah menyebutkan bahwa tidak boleh dibayar hutang mayit dari harta zakat dengan *ijma'*. Akan tetapi kenyataannya bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Namun mayoritas ulama berkata: sesungguhnya hutang mayit tidak dibayar dari harta zakat, dan mayit telah berpindah ke negeri akhirat dan ia tidak mendapatkan malu dan hina dengan hutang yang dipikulnya seperti yang dialami orang yang hidup. Dan karena Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam* tidak membayar hutang orang yang meninggal dunia dari harta zakat, namun beliau membayarnya dari harta *fay* ketika Allah *Subhanahuwata'alla* telah memberi kemenangan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tidak sah membayar hutang mayit dari zakat. Dan dikatakan: Jika mayit telah mengambil harta manusia (berhutang) yang dia ingin membayarnya, maka sesungguhnya Allah *Subhanahuwata'alla* membayarkan untungnya dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Dan jika ia mengambilnya karena ingin menghabiskannya, maka

dialah yang telah melakukan tindakan kriminal terhadap dirinya sendiri dan tetapliah hutang dalam tanggungannya yang dibayar di hari kiamat. Menurut saya sesungguhnya pendapat ini lebih dekat (kepada kebenaran) dari pada pendapat bahwa dibayar hutang mayit dari zakat.

Terkadang dikatakan: dibedakan di antara orang-orang yang hidup yang membutuhkan zakat karena fakir atau terhutang, atau jihad atau semisal yang demikian itu. Dan apabila orang-orang yang masih hidup tidak membutuhkan zakat. Dalam kondisi orang-orang yang hidup lebih membutuhkan, yang hidup didahulukan atas yang sudah mati. Dan dalam kondisi yang hidup tidak membutuhkan zakat, tidak mengapa dibayarkan hutang orang yang sudah meninggal yang tidak meninggalkan harta. Barangkali pendapat ini merupakan pertengahan di antara dua pendapat.

Kemudian golongan **ketujuh**: *fi sabilillah*. Maksud sabilillah di sini adalah jihad *fi sabilillah*, tidak yang lain. Tidak benar bahwa maksudnya adalah semua jalan kebaikan, karena jika maksudnya adalah semua jalan kebaikan niscaya tidak ada gunanya *hashr* (penentuan) dalam firman-Nya:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ... ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ... (QS. at-Taubah:60)*

Ketika *hashr* tidak ada pengaruhnya. Maka maksud sabilillah adalah jihad fi sabilillah. Maka diberikan kepada para pejuang fi sabilillah yang nampak dari kondisi mereka bahwa mereka berjuang agar kalimah Allah *Subhanahuwata'alla* tinggi. Mereka diberi harta zakat berupa yang mereka butuhkan berupa nafkah, senjata dan selain yang demikian itu. Boleh dibeli senjata untuk mereka gunakan dalam berperang dari harta zakat, akan tetapi perang tersebut harus fi sabilillah.

Berperang *fi sabilillah* adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah *Salallahu'alaihi wassalam* dengan pertimbangan keadilan ketika ditanya tentang lelaki yang berperang karena panas hati, berperang karena pemberani dan berperang agar dilihat kedudukannya, yang manakah yang sabilillah?



قال رسول الله ﷺ : ( مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )

Rasulullah *Salallahu'alaihi wassalam* bersabda: "*Barangsiapa yang berperang agar kalimah Allah Subhanahuwata'alla menjadi tinggi maka dia adalah fi sabilillah.*"<sup>1</sup>

Maka orang yang berperang karena membela tanah airnya, atau kabilahnya, atau selain yang demikian itu, sedangkan berperang karena berbagai jenis emosi tidak termasuk berperang fi sabilillah, maka ia tidak berhak mendapatkan seperti pejuang fi sabilillah, tidak dari sisi materi keduniaan dan tidak pula dari perkara akhirat. Dan laki-laki yang berperang karena pemberani, maksudnya ia menyukai perang karena pemberani, ia juga bukan berjuang fi sabilillah. Pejuang untuk dilihat kedudukannya, berperang karena riya dan sum'ah, ia bukan pejuang fi sabilillah. Dan semua yang tidak berjuang fi sabilillah maka ia tidak berhak mendapatkan zakat, karena Allah *Subhanahuwata'alla* berfirman:

قال الله تعالى: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴾

...untuk jalan Allah ... (QS. at-Taubah:60)

Dan yang berperang fi sabilillah adalah yang berperang agar kalimah Allah *Subhanahuwata'alla* menjadi tinggi.

Para ulama berkata: termasuk *fi sabilillah*: laki-laki yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia diberikan zakat atas apa yang dibutuhkannya berupa nafkah dari pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan kitab yang dibutuhkan, karena ilmu syar'i adalah satu jenis jihad fi sabilillah. Bahkan Imam Ahmad berkata: 'Ilmu tidak bisa ditandingi apapun bagi orang yang benar niatnya.' Ilmu adalah dasar semua syari'at. Tidak ada syari'at kecuali dengan ilmu. Dan Allah *Subhanahuwata'alla* menurunkan al-Qur'an agar manusia melaksanakan dengan adil dan mempelajari hukum-hukum syari'atnya, dan yang wajib berupa akidah, ucapan dan perbuatan. Adapun jihad fi sabilillah maka benar, ia adalah amal yang paling utama, bahkan puncak Islam. Tidak diragukan lagi keutamaannya, akan tetapi ilmu mempunyai perkara yang besar di dalam Islam. Maka masuknya dalam jihad fi sabilillah adalah masuk yang jelas yang tidak ada persoalan padanya. Apabila datang seseorang yang berilmu dan berkata: 'Jika aku pergi bekerja untuk diriku dan keluargaku, aku tidak bisa menuntut ilmu dan jika aku hanya menuntut ilmu maka aku bisa mendapat ilmu akan tetapi aku tidak memperoleh sesuatu

---

<sup>1</sup> HR. al-Bukhari no. 123 dan Muslim 1904.

untuk menutupi kebutuhanku.' Maka kita katakan kepadanya: khususkanlah dirimu untuk menuntut ilmu dan kita memberi kepadanya untuk menutupi kebutuhannya dari harta zakat.

**Kedelapan:** tinggal satu golongan lagi dari penerima zakat, yaitu *ibnu sabil*. *Ibnu sabil* adalah musafir yang terputus di perjalanan dan kehabisan bekal, maka ia diberi zakat yang cukup untuk pulang ke negerinya, sekalipun di negerinya ia adalah orang kaya, karena ia membutuhkan. Kita tidak boleh mengatakan kepadanya dalam kondisi ini: Kamu harus berhutang dan engkau bayar, karena dalam kondisi ini kita mengharuskan kepadanya untuk menanggung hutang. Akan tetapi jika ia memilih untuk berhutang dan tidak menerima zakat, maka keputusan ada di tangannya. Apabila kita mendapatkan seseorang yang safar dari Makkah ke Madinah, dan di tengah perjalanan bekalnya hilang dan ia tidak mempunyai apa-apa lagi, sedang ia orang kaya di Madinah. Maka kita memberi zakat kepadanya yang cukup untuk sampai ke Madinah saja, karena inilah kebutuhannya dan kita tidak memberinya lebih dari itu.

Apabila kita sudah mengetahui golongan-golongan penerima zakat yang diberikan kepada mereka, maka selain yang demikian itu berupa kepentingan umum dan khusus, tidak diberikan zakat kepadanya. Atas dasar ini, zakat tidak diberikan untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, membangun kantor dan semisal yang demikian itu. Karena Allah *Subhanahuwata'alla* tatkala menyebutkan ahli zakat, Dia berfirman:

قال الله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾

, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah;. (QS. at-Taubah:60)

Maksudnya bahwa pembagian ini datang sebagai ketetapan yang diwajibkan dari Allah *Subhanahuwata'alla*:

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

...Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah:60)

Kemudian kita katakan: apakah kita harus memberikan kepada setiap golongan, karena huruf *waw* menuntut penggabungan?

Jawab: hal itu tidak wajib, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam* kepada Mu'az bin Jabal *Radiyahallahu'anhu* saat beliau mengutusnyanya ke Yaman:

قال رسول الله ﷺ: (أَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ)

Rasulullah *Salallahu'alaihi wassalam* bersabda: "Kabarkanlah bahwa Allah *Subhanahuwata'alla* mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka, diambil dari yang kaya dari mereka lalu diberikan kepada yang fakir dari mereka."<sup>2</sup>

Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wassalam* tidak menyebutkan kecuali satu golongan saja. Ini menunjukkan bahwa Allah *Subhanahuwata'alla* menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa orang yang berhak menerima, bukan maksudnya harus menyamaratakan semua golongan ini.

Akan tetapi apabila dikatakan: Siapakah yang paling utama untuk diberikan zakat? Kami katakan: sesungguhnya yang paling utama adalah yang paling membutuhkan karena mereka semua berhak dengan sifat, maka siapa yang paling membutuhkan maka ia yang paling berhak, dan biasanya yang paling membutuhkan adalah orang-orang fakir dan miskin, dan karena inilah Allah *Subhanahuwata'alla* memulai dengan mereka dalam firman-Nya:

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,... (QS. at-Taubah:60)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Ibadah* hal. 226- 135.

---

<sup>2</sup> HR. al-Bukhari no. 1395 dan Muslim 19.